



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANDI ALIAS AHOK BIN ADEMI;**
2. Tempat lahir : Celuak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambang Enam RT/RW 006/003
Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten
Bangka Barat; Desa Celuak RT 001 RW 001
Kelurahan Celuak Kecamatan Simpangkatis
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggunung, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan tanggal 24 April 2024 Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YANDI ALIAS AHOK BIN ADEMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YANDI ALIAS AHOK BIN ADEMI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (Enam Belas) Bungkus Plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 3,12 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 3,08 gram;
 - 15 (Lima Belas) Potong sedotan bening lis hijau;
 - 1 (Satu) potong sedotan warna hitam;
 - 1 (Satu) buah gelas minuman merek POWER F;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu dengan No Imei 868780050098498 (slot 1) & 868780050098480;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg-Perkara: Print-14/L.9.13.3/Enz.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024:

Primair:

Bahwa Terdakwa **YANDI ALIAS AHOK BIN ADEMI** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Dusun Tambang Enam RT/RW. 006/003 Kel. Mislak Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana dengan berat netto 3,12 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama PANGLIMA (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan terdakwa narkotika jenis sabu untuk diedarkan dengan cara diletakkan /dilempar di lokasi-lokasi tertentu sesuai arahan Panglima tersebut, setelah menyanggupinya kemudian terdakwa atas perintah PANGLIMA (DPO) mengambil Narkotika jenis sabu ditempat KWH Pondok terdakwa di Dusun Tambang Enam RT/RW. 006/003 Kel. Mislak Kec. Jebus Kab. Bangka Barat sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan terdakwa disuruh membagi narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa sebanyak 16 (enam belas) paket, diberikan ke saksi RANDA (penuntutan terpisah) 9 (sembilan) paket dan diberikan kepada saksi GATOT (penuntutan terpisah) 10 (sepuluh) paket. Kemudian oleh terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebanyak 16 (enam belas) paket yang ada pada terdakwa tersebut terdakwa lempar/letakkan ke daerah Garasi Parittiga sebanyak 15 (lima belas) paket dalam sedotan dan yang 1 (satu) paket lagi dalam gelas Ginseng Power F terdakwa letakkan/lempar di daerah Kampung Baru Parittiga, setelah melempar/meletakkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke pondok terdakwa dan sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa bersama saksi GATOT datang saksi BAYU SATYA NUGRAHA, saksi ARIP TIRTANA dan tim dari Ditresnarkoba Kep.Bangka Belitung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi GATOT yang disusul dengan saksi RANDA PRATAMA yang kemudian datang ke pondok tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi YURIZA selaku Kepala Dusun, dan untuk terdakwa dan saksi GATOT saat itu hanya ditemukan barang bukti berupa handphone sedangkan pada saksi RANDA PRATAMA ditemukan barang bukti berupa 2 paket narkotika jenis sabu di saku celananya. Selanjutnya pukul 20.30 WIB terdakwa diminta menunjukkan lokasi/tempat dimana ia telah melempar/meletakkan narkotika jenis sabu, setibanya di lokasi pertama di halaman Garasi Dusun Gudang Papan Kec.Parit telah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi RUSPIAN RIZALDI Kadus DITEMUKAN BARANG bukti sebanyak 18 (delapan) belas paket narkotika jenis sabu milik terdakwa 15 (lima belas) paket dan milik saksi GATOT sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa menunjukan lokasi kedua tempat ia melempar/meletakkan narkotika jenis sabu yaitu di Jl.Bandes Desa Sinar Manik Kec.Jebus Bangka Barat dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi HANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam gelas minuman Power F milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep.Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali melempar / meletakkan narkotika jenis sabu atas suruhan PANGLIMA (DPO) yaitu sebagai berikut : bulan November terdakwa meletakkan/melempar narkotika sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Paket di daerah garasi Parittiga, yang kedua bulan Desember narkotika jenis sabu di letakan/dilempar terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket juga daerah garasi Parittiga dan yang ketiga dilokasi tempat dimana terdakwa dilakukan penangkapan tersebut. Dari hasil kegiatan yang pertama terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir ini sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tetapi belum sempat diterima terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0005 tanggal 10 Januari 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang berupa 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu berat BB dan wadah 5,04 gram, berat wadah 1,92 gram, berat BB netto 3,12 gram, berat BB diuji 0,04 gram, berat BB sisa 3,08 gram adalah **Positif Mengandung Metamfetamine** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **YANDI ALIAS AHOK BIN ADEMI** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Dusun Dusun Gudang Papan Kecamatan Parit Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana dengan berat netto 3,12 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada akhir bulan Desember 2023 saksi BAYU SATYA NUGRAHA, saksi ARIP TIRTANA dan tim dari Ditresnarkoba Kep.Bangka Belitung mendapatkan informasi bahwa di sebuah pondok di Dusun Tambang Enam RT 006 RW 003 Kel Mislak Kec Jebus Kab Bangka Barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Kamis 04 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB setelah dirasa informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akurat saksi BAYU SATYA NUGRAHA, saksi ARIP TIRTANA dan tim dari Ditresnarkoba Kep.Bangka Belitung melakukan penggerbakan pondok tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi GATOT (penuntutan terpisah) kemudian tidak beberapa lama datang teman terdakwa yaitu saksi RANDA PRATAMA (penuntutan terpisah) yang juga ikut diamankan. Pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi YURIZA selaku Kepala Dusun dan untuk terdakwa dan saksi GATOT saat itu hanya ditemukan barang bukti berupa handphone sedangkan pada saksi RANDA PRATAMA ditemukan barang bukti berupa 2 paket narkoba jenis sabu disaku celananya. Selanjutnya pukul 20.30 wib terdakwa diminta menunjukkan lokasi/tempat dimana ia telah melempar/meletakkan narkoba jenis sabu, setibanya di lokasi pertama di halaman Garasi Dusun Gudang Papan Kec.Parit telah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi RUSPIAN RIZALDI Kadus DITEMUKAN BARANG bukti sebanyak 18 (delapan) belas paket narkoba jenis sabu milik terdakwa 15 (lima belas) paket dan milik saksi GATOT sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terdakwa menunjukan lokasi kedua tempat ia melempar/meletakkan narkoba jenis sabu yaitu di Jl.Bandes Desa Sinar Manik Kec.Jebus Bangka Barat dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi HANTO ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam gelas minuman Power F milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep.Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0005 tanggal 10 Januari 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang berupa 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu berat BB dan wadah 5,04 gram, berat wadah 1,92 gram, berat BB netto 3,12 gram, berat BB diuji 0,04 gram, berat BB sisa 3,08 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arip Tirtana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 Saksi mendapat informasi bahwa di sebuah pondok di Dusun Tambang Enam RT 006 RW 003 Kelurahan Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Pada hari Kamis 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama Bayu Satya Nugraha menggerebek pondok tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Gatot, kemudian tidak beberapa lama datang Saksi Randa. Pada saat digeledah pada Terdakwa dan Saksi Gatot tidak ditemukan barang bukti, hanya pada Saksi Randa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga sabu. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu sudah di letakkan/dilempar di berbagai tempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Panglima;
- Bahwa sabu tersebut diletakkan sesuai perintah Sdr. Panglima dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi Sdr. Panglima (DPO) kemudian pada bulan November ada menawarkan Terdakwa narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, yang pertama narkoba jenis sabu diletakkan di kuburan daerah Mislak sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di daerah garasi Parittiga bersama dengan Saksi Randa, yang kedua pada bulan Desember Terdakwa bersama dengan Saksi Randa kembali meletakkan narkoba jenis sabu di kuburan daerah Mislak sebanyak 20 (dua puluh) paket dan yang terakhir pada tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan narkoba jenis sabu di tempat KWH pondok Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan Terdakwa disuruh membagi untuk Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) paket, untuk Saksi Randa 9 (sembilan) paket dan Saksi Gatot 10 (sepuluh) paket;

- Bahwa dari yang pertama Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar karena Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Satya Nugraha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 Saksi mendapat informasi bahwa di sebuah pondok di Dusun Tambang Enam RT 006 RW 003 Kelurahan Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Pada hari Kamis 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama Arip Tirtana menggerebek pondok tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Gatot, kemudian tidak beberapa lama datang Saksi Randa. Pada saat digeledah pada Terdakwa dan Saksi Gatot tidak ditemukan barang bukti, hanya pada Saksi Randa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga sabu. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu sudah di letakkan/dilempar di berbagai tempat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Panglima;

- Bahwa sabu tersebut diletakkan sesuai perintah Sdr. Panglima dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi Sdr. Panglima (DPO) kemudian pada bulan November ada menawarkan Terdakwa narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, yang pertama narkoba jenis sabu diletakkan di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk



kuburan daerah Mislak sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di daerah garasi Parittiga bersama dengan Saksi Randa, yang kedua pada bulan Desember Terdakwa bersama dengan Saksi Randa kembali meletakkan narkoba jenis sabu di kuburan daerah Mislak sebanyak 20 (dua puluh) paket dan yang terakhir pada tanggal 4 Januari 2024, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di tempat KWH pondok Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan Terdakwa disuruh membagi untuk Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) paket, untuk Saksi Randa 9 (sembilan) paket dan Saksi Gatot 10 (sepuluh) paket;

- Bahwa dari yang pertama Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar karena Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Gatot bin Romli (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di pondok yang terletak di Dusun Tambang Enam RT 006 RW 003 Kelurahan Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bekerja TI (Tambang Inkonvensional) bersama dengan Terdakwa, karena Saksi tahu Terdakwa berbisnis narkoba jenis sabu sehingga Saksi ingin bergabung untuk menambah penghasilan, kemudian Terdakwa memberikan nomor *handphone* Saksi ke Sdr. Panglima. Kemudian, pada awal bulan Januari Saksi ada dihubungi Sdr. Panglima untuk bekerja melempar narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mulai bekerja pada hari Kamis 4 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dimana Saksi diberikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dalam sedotan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr. Panglima, namun narkotika jenis sabu tersebut diberikan ke Terdakwa terlebih dahulu setelah itu Saksi dibagikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi disuruh Sdr. Panglima untuk mengantar 10 (sepuluh) paket dalam sedotan ke daerah Garasi Parittiga Jebus sebanyak 3 (tiga) paket, di Jalan SMK Dusun Rambat sebanyak 4 (empat) paket, di Pinggir Jalan Raya Perempat sebanyak 1 (satu) paket dan di Komplek Timah Puput sebanyak 2 (dua) paket, dan Saksi membuang paket tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya mengantar narkotika jenis sabu sesuai perintah dari Sdr. Panglima saja;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi belum mendapatkan upah karena langsung ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Randa Pratama alias Andot bin Romadon (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Tambang Enam RT.006 RW.003 Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi akan masuk ke pondok tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian kemudian Saksi diamankan dan langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan di kantong celana yang Saksi gunakan di sebelah kiri bagian depan terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan lis hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna merah kemudian Saksi diinterogasi oleh anggota kepolisian dan ditanya dimana narkotika jenis sabu yang lainnya kemudian Saksi tunjukan di kebun sawit, selanjutnya Saksi dibawa ke kebun sawit yang beralamat di Dusun Tambang Enam Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan didampingi oleh Kepala Dusun dan di bekas bakaran sawit ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkotika

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu masing-masing terbungkus sedotan lis hijau kemudian Saksi dan barang bukti di bawa ke Polda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang Saksi kenal dengan nama Sdr.Panglima;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Panglima (DPO), kemudian Saksi diberitahu bahwa narkoba jenis sabu sudah diletakkan di Pondok tempat KWH (meteran listrik) yang jaraknya berada di depan pondok tempat Saksi tinggal. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang sudah di paket dalam sedotan lis hijau kemudian dibagi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Gatot, selanjutnya Saksi mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, Saksi Gatot mengambil 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mengambil 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu. Lalu berdasarkan perintah Sdr. Panglima (DPO), Saksi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik hitam dan Saksi bawa ke sebuah kebun sawit yang beralamat di Dusun Tambang Enam Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Saksi simpan di dalam saku celana Saksi sebelah kiri depan;

- Bahwa Saksi mendapatkan tugas dari Sdr. Panglima untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di suatu tempat;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Panglima sejak bulan November 2023;

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk digunakan setiap transaksi;

- Bahwa total keuntungan yang Saksi dapatkan ialah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena 2 (dua) kali membantu Sdr. Panglima (DPO) menyebarkan narkoba jenis sabu sedangkan untuk yang ketiga kali, Saksi belum mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Tambang Enam RT 006 RW 003 Kelurahan Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi Sdr. Panglima (DPO) kemudian pada bulan November Sdr. Panglima (DPO) menawarkan Terdakwa narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dimana yang pertama narkoba jenis sabu diletakkan di kuburan daerah Mislak sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket, yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di daerah garasi Parittiga bersama dengan Saksi Randa, yang kedua pada bulan Desember Terdakwa bersama dengan Saksi Randa kembali meletakkan narkoba jenis sabu di kuburan daerah Mislak sebanyak 20 (dua puluh) paket dan yang terakhir pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat KWH pondok Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan Terdakwa disuruh membagi untuk Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) paket, untuk Saksi Randa 9 (sembilan) paket dan Saksi Gatot 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sesuai perintah Sdr. Panglima;
- Bahwa dari transaksi pertama Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar yang terakhir karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Sdr. Panglima dari teman Terdakwa yang bernama Robi;
- Bahwa pada hari Kamis 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Pondok kemudian datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa dengan Saksi Gatot, kemudian setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui sudah melempar narkoba jenis sabu bersama Saksi Gatot dan Saksi Randa. Dikarenakan Saksi Randa tidak ada di pondok lalu Terdakwa menghubungi Saksi Randa pura-pura minta beli rokok. Pada saat Saksi Randa datang langsung diamankan oleh pihak Kepolisian. Setelah itu Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana tempat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat di letakan sabu. Sesampainya di Lokasi Daerah Garasi Parittiga Jebus, Terdakwa menunjukkan 15 (lima belas) paket, dan 1 (satu) paket lagi dalam gelas Ginseng Power F ditemukan di Kampung Baru;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus Narkotika tahun 2010 dan 2015, di rutan Sustik dan Terdakwa bebas tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0005 tanggal 10 Januari 2024 terhadap 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian *Positif Metafetamin* dengan berat BB Netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram dan berat sisa 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;
2. 15 (lima belas) potong sedotan bening lis hijau;
3. 1 (satu) potong sedotan warna hitam;
4. 1 (satu) buah gelas minuman merek POWER F;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu dengan Nomor Imei 868780050098498 (slot 1) & 868780050098480;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 12/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Gatot dan Saksi Randa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Tambang Enam RT 006 RW 003 Kelurahan Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Pondok kemudian datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa dengan Saksi Gatot, kemudian setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui sudah melempar narkoba jenis sabu bersama Saksi Gatot dan Saksi Randa. Dikarenakan Saksi Randa tidak ada di pondok lalu Terdakwa menghubungi Saksi Randa pura-pura minta beli rokok. Pada saat Saksi Randa datang langsung diamankan oleh pihak Kepolisian. Setelah itu Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana tempat-tempat diletakkan sabu. Sesampainya di Lokasi Daerah Garasi Parittiga Jebus, Terdakwa menunjukkan 15 (lima belas) paket, dan 1 (satu) paket lagi dalam gelas Ginseng Power F ditemukan di Kampung Baru;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi Sdr. Panglima (DPO) kemudian pada bulan November Sdr. Panglima (DPO) menawarkan Terdakwa narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dimana yang pertama narkoba jenis sabu diletakkan di kuburan daerah Mislak sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket, yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di Daerah Garasi Parittiga bersama dengan Saksi Randa, yang kedua pada bulan Desember Terdakwa bersama dengan Saksi Randa kembali meletakkan narkoba jenis sabu di kuburan daerah Mislak sebanyak 20 (dua puluh) paket dan yang terakhir pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat KWH pondok Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan Terdakwa disuruh membagi untuk Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) paket, untuk Saksi Randa 9 (sembilan) paket dan Saksi Gatot 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sesuai perintah Sdr. Panglima;
- Bahwa dari transaksi pertama Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar yang terakhir karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Sdr. Panglima dari teman Terdakwa yang bernama Robi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus Narkoba tahun 2010 dan 2015, di rutan Sustik dan Terdakwa bebas tahun 2023;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0005 tanggal 10 Januari 2024 terhadap 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian *Positif Metafetamin* dengan berat BB Netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram dan berat sisa 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **YANDI ALIAS AHOK BIN ADEMI** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Gatot dan Saksi Randa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Tambang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam RT 006 RW 003 Kelurahan Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 4 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Pondok kemudian datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa dengan Saksi Gatot, kemudian setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui sudah melempar narkoba jenis sabu bersama Saksi Gatot dan Saksi Randa. Dikarenakan Saksi Randa tidak ada di pondok lalu Terdakwa menghubungi Saksi Randa pura-pura minta beli rokok. Pada saat Saksi Randa datang langsung diamankan oleh pihak Kepolisian. Setelah itu Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana tempat-tempat diletakkan sabu. Sesampainya di Lokasi Daerah Garasi Parittiga Jebus, Terdakwa menunjukan 15 (lima belas) paket, dan 1 (satu) paket lagi dalam gelas Ginseng Power F ditemukan di Kampung Baru;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi Sdr. Panglima (DPO) kemudian pada bulan November Sdr. Panglima (DPO) menawarkan Terdakwa narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dimana yang pertama narkoba jenis sabu diletakkan di kuburan daerah Mislak sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket, yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di daerah garasi Parittiga bersama dengan Saksi Randa, yang kedua pada bulan Desember Terdakwa bersama dengan Saksi Randa kembali meletakkan narkoba jenis sabu di kuburan daerah Mislak sebanyak 20 (dua puluh) paket dan yang terakhir pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat KWH pondok Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan Terdakwa disuruh membagi untuk Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) paket, untuk Saksi Randa 9 (sembilan) paket dan Saksi Gatot 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sesuai perintah Sdr. Panglima, dari transaksi pertama Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar yang terakhir karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0005 tanggal 10 Januari 2024 terhadap 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk



berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian *Positif Metafetamin* dengan berat BB Netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram dan berat sisa 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dari pejabat yang berwenang meletakkan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. Panglima kemudian Terdakwa dijanjikan upah dari perbuatannya tersebut adalah perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,



Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN Sgl Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bebas pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa pada tahun 2015 telah dijatuhi pidana atas perbuatannya yang melanggar Pasal 114 ayat (1) dan telah bebas pada tahun 2023, kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana narkoba dan berdasarkan uraian unsur diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 114 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 114 ayat (1), dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 3,08 (tiga koma nol delapan) gram merupakan barang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) potong sedotan bening lis hijau;
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gelas minuman merek POWER F;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu dengan Nomor Imei 868780050098498 (slot 1) & 868780050098480;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yandi alias Ahok bin Ademi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto 3,12 (tiga koma

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;

- 15 (lima belas) potong sedotan bening lis hijau;
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gelas minuman merek POWER F;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu dengan Nomor Imei 868780050098498 (slot 1) & 868780050098480;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)